

Pendampingan Program Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Miki Indika^{1*)}, Subianto²⁾, Herawati³⁾ dan Miftahul Janah⁴⁾

^{1,2,3,4}Program Studi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Musi Rawas

*Email Korespondensi : miki.unmura@gmail.com

Abstrak

Tujuan pendampingan program pangan industri rumah tangga (PIRT) di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas adalah untuk memberi informasi bagaimana pentingnya pendaftaran PIRT dalam usaha makanan. Metode dalam penyampaian program adalah ceramah, metode Tanya Jawab, diskusi dan simulasi perizinan. Hasil pendampingan dapat dilihat peserta antusias dalam mengikuti kegiatan yang diberikan dan peserta juga merasa bertambah pengetahuan tentang Program Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Masih kurangnya kesadaran pemilik industri di Kabupaten Musi Rawas dalam pengurusan sertifikat SPP-IRT, Hal ini dapat dilihat masih adanya makanan yang beredar yang belum memiliki kode izin.

Kata Kunci: *PIRT, perizinan, informasi*

PENDAHULUAN

Dewasa ini makin banyak dibicarakan isu mengenai optimalisasi potensi desa, namun masih banyak dari kita selaku masyarakat yang belum mengerti benar pengertian DESA tersebut. Desa dalam kehidupan sehari-hari sering diistilahkan dengan kampung, yaitu suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota dan dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya dalam bidang pertanian. Hal ini sejalan dengan pengertian desa menurut Daldjoeni (2003), mengatakan bahwa "Desa merupakan pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya berpangapajiwa agraris". Desa dengan berbagai karakteristik fisik maupun sosial, memperlihatkan adanya kesatuan di antara unsur-unsurnya.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana menurut R. Bintarto (1977) bahwa wilayah perdesaan merupakan suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomis, politis dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah

lainnya. Adapun secara administratif, desa adalah daerah yang terdiri atas satu atau lebih dukuh atau dusun yang digabungkan, sehingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi).

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan legal standing dan landasan strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, menuju desa yang mandiri dan sejahtera. UU Desa memberikan pengakuan dan penyerahan kekuasaan berskala desa. Dengan pengakuan dan penyerahan kekuasaan tersebut, desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Suatu daerah dikatakan sebagai desa, karena memiliki beberapa ciri khas yang dapat dibedakan dengan daerah lain di sekitarnya. Berdasarkan pengertian Dirjen Pembangunan Desa (Dirjen Bangdes), ciri-ciri desa yaitu a. Perbandingan lahan dengan manusia (man land ratio) cukup besar; b. Lapangan kerja yang dominan ialah sektor pertanian (agraris); c. Hubungan antarwarga desa masih sangat akrab; d. Sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku dan masih banyak ciri-ciri lainnya.

Sebagai daerah otonom, desa memiliki tiga unsur penting yang satu sama lain merupakan satu kesatuan. Adapun unsur-unsur tersebut menurut R. Bintarto (1977) antara lain :a. Daerah, terdiri atas tanah-tanah produktif dan non produktif serta penggunaannya, lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat; b. Penduduk, meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran dan mata pencaharian penduduk; c. Tata kehidupan, meliputi pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa.

Ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan hidup (living unit), karena daerah yang menyediakan kemungkinan hidup. Penduduk dapat menggunakan kemungkinan tersebut untuk mempertahankan hidupnya. Tata kehidupan, dalam artian yang baik, memberikan jaminan akan ketentraman dan keserasian hidup bersama di desa.

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga dimana saat ini permintaannya sedang meningkat dikarenakan saat ini bisnis rumahan sedang sangat menjamur di masyarakat Indonesia, khususnya di industri pangan. Bisnis dengan skala kecil atau yang biasa dikategorikan dengan Usaha kecil menengah (UKM) sedang berkembang dengan pesat, dan berubah menjadi penopang utama di dalam roda perekonomian Indonesia saat ini.

Para pelaku industri mengaku mendapatkan banyak keuntungan jika menjalankan bisnisnya dengan cara rumahan. Mereka mengaku bisa lebih hemat dalam anggaran sewa lokasi produksi, anggaran modal, memiliki kendali penuh, dan juga bisa memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk bekerja ataupun bersama keluarga dirumah.

Tetapi sebelum para pelaku industri olahan pangan dapat memulai bisnisnya, mereka harus terlebih dahulu mengurus sertifikat perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Ada banyak hal yang perlu diketahui mengenai izin PIRT, berikut kami sudah rangkum beberapa poin penting untuk membantu anda.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pengertian PIRT adalah sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diberikan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan. Sertifikat ini mengacu bahwa pangan hasil produksi yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan.

Untuk mendapatkan izin PIRT ini, para pelaku usaha di industri ini juga harus memenuhi beberapa kualifikasi dasar sebagai berikut :

1. Telah mengikuti, dan memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan
2. Lolos uji pemeriksaan sarana uji produk pangan
3. Memenuhi peraturan perundang-undangan label pangan

Untuk menjawab permasalahan pokok di atas, maka solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi UMKM yang ada di Desa Air Satan untuk dapat mengikuti penyuluhan tentang keamanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas yang akhirnya akan mendapatkan sertifikat.
2. Mensosialisasikan dan mendampingi para pelaku UMKM di Desa Air Satan dalam mempersiapkan usahanya agar dapat lolos dalam uji pemeriksaan sarana produk pangannya.
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan sampai diperolehnya label pangan dari lembaga yang berwenang terhadap pelaku UMKM di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pendampingan Program Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas ini dilaksanakan dengan beberapa metode, antara lain :

1. Metode ceramah, yaitu digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh Tim Pelaksana.
2. Metode Tanya Jawab, yaitu digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat
3. pemahaman pelaku UMKM terhadap materi sosialisasi yang telah disampaikan oleh Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Musi Rawas.
4. Metode diskusi, yaitu Tim Pelaksana dan Pelaku UMKM melakukan dialog yang membahas masalah seputar pentingnya perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
5. Metode Simulasi dan Praktek, yaitu digunakan untuk memperlihatkan langkah-langkah dalam mempersiapkan usaha yang di kelola pelaku UMKM di Desa Air Satan agar dapat lolos dalam uji pemeriksaan sarana produk pangannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian yang dilakukan dimulai dengan koordinasi antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Musi Rawas dengan Pemerintah Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Melalui koordinasi yang telah dilakukan didapat informasi bahwa di Desa Air Satan masih banyak UMKM yang belum mengetahui akan manfaat dan pentingnya perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dibuktikan dengan adanya sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan di wilayah pemetintahan daerah setempat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan pendataan akan kebutuhan yang ada di Desa Air Satan maka LPPM melakukan koordinasi dengan semua program studi yang ada di lingkungan Universitas Musi Rawas guna menyusun langkah tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Desa Air Satan yang merupakan salah satu desa percontohan yang ditunjuk

oleh Universitas Musi Rawas. Selanjutnya masing-masing program studi akan menunjuk unsur dosen dan/atau mahasiswa untuk menjalankan program PKM yang merupakan salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi di Desa Air Satan dalam rangka membantu pemecahan masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat Desa Air Satan.

Program studi Akuntansi sebagai salah satu prodi di Fakultas Ekonomi Universitas Musi Rawas menunjuk satu tim yang terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PKM di Desa Air Satan dengan program “Pendampingan Program Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas”. Tim terdiri dari 4 (empat) orang dosen dengan melibatkan 3 (tiga) orang mahasiswa. Semua anggota tim (dosen dan mahasiswa) akan terlibat dalam kesemua kegiatan yang akan dilakukan meskipun masing-masing memiliki tugas tersendiri.

Kegiatan diawali dengan dilaksanakannya sosialisasi tentang “Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)”. Sosialisasi dilakukan di kantor Desa dengan dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desanya, pelaku UMKM dan masyarakat lainnya. Dalam kegiatan sosialisasi dibuka forum tanya jawab dan diskusi untuk menjangkau informasi dan animo masyarakat tentang pentingnya Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dari forum ini didapat informasi bahwa pengetahuan masyarakat khususnya pelaku UMKM di Desa Air Satan terhadap PIRT masih sangat minim.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi Program Pangan Industri Rumah Tangga

Selanjutnya tim (dosen dan mahasiswa) melakukan pendataan jumlah UMKM yang ada di Desa Air Satan yang belum memiliki sertifikat PIRT dan para pelaku UMKM yang siap untuk mengikuti kegiatan penyuluhan tentang pangan industri rumah tangga yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas yang akhirnya akan mendapatkan sertifikat. Data yang sudah didapatkan selanjutnya direkap dan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas untuk selanjutnya dimasukkan dalam daftar peserta yang akan diikutsertakan dalam kegiatan penyuluhan tentang pangan industri rumah tangga yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas selanjutnya.

Dinas Kesehatan memberikan jadwal kegiatan penyuluhan kepada UMKM yang di damping tim yang telah mendaftar untuk mendapatkan sertifikat PIRT dan tepat pada

jadwal yang ditentukan, tim Dinas Kesehatan langsung yang mendampingi pelatihan/penyuluhan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. Selama pelatihan UMKM diberi penyuluhan yaitu dengan ceramah, diskusi, dan peragaan simulasi terhadap produk industri. Selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan Survei ke industri rumah tangga. Dalam formulir survei tersebut terdapat 4 kategori yaitu Minor (MI), Mayor (MA), Serious (SE), dan Kritis (KR). Apabila pihak industri telah memenuhi standar survei maka akan mendapatkan Sertifikat SPP-IRT. Sebaliknya jika pihak industri belum memenuhi standar survei, maka pihak industri akan di berikan waktu untuk perbaikan industrinya (waktu perbaikan disesuaikan dengan peraturan).



Gambar 2. Tim pengabdian bersama melakukan penyuluhan

Output adalah hasil dari aktifitas, kegiatan atau pelayanan dari sebuah program, yang diukur dengan menggunakan takaran volume atau banyaknya (NEA,2000). output yang ingin dicapai adalah semua industri rumah tangga di wilayah Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas memiliki sertifikat SPP-IRT. Sedangkan outcome adalah dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelayanan suatu program (NEA, 2000). Adapun outcome dari adanya perizinan PIRT adalah mengurangi makanan yang mengandung bahan berbahaya atau makanan yang dalam pengolahannya tidak memenuhi syarat yang benar, sehingga makanan tersebut dapat menimbulkan penyakit atau masalah kesehatan lainnya bagi konsumen.

Sehingga di perlukan pengawasan yang tinggi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas terhadap makanan yang beredar di masyarakat yang ada di wilayah Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 menyebutkan bahwa jika dalam pelaksanaannya Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota dapat melakukan pencabutan sertifikat SPP-IRT jika:

1. Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

2. Pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan
3. Pangan mengandung bahan berbahaya
4. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IR

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, dapat disimpulkan bahwa: peserta antusias dalam mengikuti kegiatan yang diberikan dan peserta juga merasa bertambah pengetahuan tentang Program Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Masih kurangnya kesadaran pemilik industri di Kabupaten Musi Rawas dalam pengurusan sertifikat SPP-IRT, Hal ini dapat dilihat masih adanya makanan yang beredar yang belum memiliki kode izin.

Saran

Adanya pemberian sanksi terhadap industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat SPP-IRT. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah makanan beredar yang tidak memenuhi syarat dalam pengolahannya. Adanya penambahan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat DFI (*District Food Inspector*) untuk membantu dalam pelaksanaan perizinan PIRT.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, 2021. *Pedoman Tata Cara Registrasi Pangan Olahan 2021*. Jakarta : BPOMRI
- Daldjoeni. 2003. *Benturan Nilai Dalam Kemajuan*. Bandung. Alumni
- Gatot Irianto, 2020. *Menuju Indonesia Berdaulat Pangan*.
- NEA. (2000). *Perbedaan Output dan Outcome*.
- R. Bintarto. 1977. *Gotong-royong : Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*. Jakarta : Bina Ilmu
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga